



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1028/Pdt.G/2023/PN Mdn

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. HERYTA SIMANJUNTAK DRA**, umur 62 tahun, agama Protestan, pekerjaan PNS, pendidikan Strata I, alamat Jl. Taduan No 5A LK V, Sidorejo, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, bertindak selaku isteri/ahli waris Alm. Marulak Tiopan Nababan alias Alm. Marulak Tiopan Sihombing Nababan, sebagai **Penggugat I**;
- 2. ROCKY EFRIYANTO IMMANUEL SILITONGA**, umur 30 tahun, agama Protestan, pekerjaan PNS, pendidikan Strata I, alamat Jalan Cilincing Lama II RT/RW : 005/004, Cilincing, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, selaku anak/ahli waris Alm. Delvine Br. Nababan alias Alm. Margomgom Delvine Br. Sihombing Nababan, sebagai **Penggugat II**;
- 3. HOTMA SIMAMORA**, umur 59 tahun, agama Protestan, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Keruntung No. 14, Sidorejo, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, selaku isteri/ahli waris Alm. M.L. Nababan alias Alm. Manahan Lumumba Sihombing Nababan, sebagai **Penggugat III**;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H., dkk, Advokat dari Kantor Hukum JJ & Co, beralamat di Jalan Tombak No 1, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023;

Dan

- 1. LAUREN NABABAN alias LAUREN SIHOMBING NABABAN**, jenis kelamin laki-laki, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, kebangsaan Indonesia, alamat di Jl. Taduan No. 5 LK V, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Ahli Waris Alm. MERIANNA Br NABABAN alias ALM. MERIANNA Br SIHOMBING NABABAN**, yakni **PARTOGI NAINGGOLAN**, jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Ismail Harun No. 3, Desa Bandar Khalipah,

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 1028Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III**;

**3. MARLINCE BR NABABAN alias MARLINCE BR SIHOMBING**

**NABABAN**, jenis kelamin Perempuan, Umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Keruntung No. 14, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV**;

**4. MURNI RATNA BR NABABAN alias MURNI RATNA BR**

**SIHOMBING NABABAN**, jenis kelamin Perempuan, umur 57 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Keruntung No. 14, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, III, IV dan V dalam hal ini diwakili kuasanya Daniel Ompusunggu, S.H., dkk, Advokat dari Law Office "Daniel Arios, SH and Partners" yang beralamat di Jalan Pelita I No. 74b, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2023;

**5. Ahli Waris Alm. MANGISI PARULIAN BR NABABAN alias ALM.**

**MANGISI PARULIAN BR SIHOMBING NABABAN**, yakni:

**a. BERESMAN BUTAR-BUTAR**, jenis kelamin laki-laki, umur

71 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, alamat Grand Wisata Cluster River Town BC.05 NO 10 RT/RW: 001/009, Kelurahan/Desa Lembangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

**b. LUCKY VERAWATY**, jenis kelamin Perempuan, umur 43

tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Komp. Residence Borneo Khatulistiwa Blok D no.33 RT.011/ RW.006 Kelurahan/Desa Sungairaya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

**c. NATALIN**, jenis kelamin Perempuan, umur 42 tahun,

agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Metland Cileungsi Sektor 6, Blok FG. 2 No. 3 Kelurahan/Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

**d. JOSEPHIN**, jenis kelamin Laki-Laki, umur 40 tahun, agama

Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Grand Wisata Cluster River Town BC.05 NO 10 RT/RW: 001/009, Kelurahan/Desa Lembangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

**e. ROSSITA DEWI**, jenis kelamin Perempuan, umur 39 tahun,

agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Grand

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 1028Pdt.G/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Cluster River Town BC.05 NO 10 RT/RW: 001/009,  
Kelurahan/Desa Lembangjaya, Kecamatan Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

f. **ULAN PUSPITA**, jenis kelamin Perempuan, umur 35 tahun,  
agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Grand  
Wisata Cluster River Town BC.05 NO 10 RT/RW: 001/009,  
Kelurahan/Desa Lembangjaya, Kecamatan Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

g. **EDUARD PAMALO**, jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun,  
pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, alamat Grand  
Wisata Cluster River Town BC.05 NO 10 RT/RW: 001/009,  
Kelurahan/Desa Lembangjaya, Kecamatan Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;  
Sebagai **Tergugat II**;

Ahli Waris Tergugat II dalam hal ini diwakili kuasanya Dody Siagian, S.H.,  
dkk, Advokat dari Kantor Hukum Dody Siagian, SH & Rekan yang  
beralamat di Jalan Garu II Gang SD Inpres No. 157 Lk. XI, Kelurahan  
Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera  
Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024 dan surat  
kuasa khusus Para Ahli waris Tergugat II kepada saudara **JOSEPHIN**  
tanggal 4 Maret 2024;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri  
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan  
tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator  
Muhammad Kasim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan, dan untuk itu  
telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara  
tertulis tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berdamai dalam  
perkara No. 1028/Pdt.G/2023/Pn.Mdn.

## Pasal 2

Bahwa, sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 1 para pihak (Penggugat dan  
Tergugat sepakat untuk menjual seluruh objek perkara/ harta warisan Alm.  
Marben Jadi Nababan dan Alm. Rusti Br Napitupulu.

## Pasal 3

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 1028Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, harta warisan Alm. Marben Jadi Nababan dan Alm. Rusti Br. Napitupulu adalah tanah dan bangunan permanen, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.282 dengan luas 1982 M2 yang terletak di Jalan Keruntung Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung, Kota Medan;

## Pasal 4

Bahwa, sesuai dengan kesepakatan perdamaian Para Penggugat dan Para Tergugat seluruh Harta Warisan dijual dan hasil penjualannya berupa uang dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris Marben Jadi Nababan dan Alm. Rusti Br Napitupulu.

## Pasal 5

Bahwa, sesuai Akta Perdamaian ini Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti perkara ini Kepada Notaris/PPAT guna untuk membuat Surat Kesepakatan Menjual Harta Warisan Marben Jadi Nababan dan Rusti Br Napitupulu dan dalam waktu 1 bulan sejak kesepakatan ini ditanda tangani oleh Para Pihak.

## Pasal 6

Bahwa, terkait biaya-biaya yang sudah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan terkait perkara ini akan disimpulkan kembali di hadapan Notaris/PPAT.

## Pasal 7

Bahwa, sesuai kesepakatan Para Pihak sepakat untuk memberikan waktu kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan jual beli harta warisan Marden Jadi Nababan dan Rusti Br Napitupulu selambat-lambatnya 4 bulan sejak kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani serta Penggugat dan Tergugat sepakat untuk harta tertinggi yang dijual Penggugat dan Tergugat.

## Pasal 8

Bahwa, kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 1028/Pdt.G/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 1028Pdt.G/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp817.000,00. (delapan ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat I, III, IV dan V serta Ahli Waris Tergugat II atas nama JOSEPHIN dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya Proses	Rp150.000,00.
3. Biaya Penggandaan	Rp 40.000,00.
4. Ongkos Panggil	Rp577.000,00.
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp817.000,00.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 1028Pdt.G/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 1028Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)